

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT Telagabakti Persada

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; globalresourcesertifikasi@gmail.com
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Telagabakti Persada (TBP)
 - b. SK IUPHHK-HA : SK. 372/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juni 2009
 - c. Luas Areal : ± 63.405 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Idola Tunggal Jakarta
 - e. Waktu Pelaksanaan : 22 – 30 Juni 2021

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Mengirimkan Surat Tugas Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Kegiatan Penilikan IV PHPL PT Telagabakti Persada Provinsi Maluku Utara ke Dinas Kehutanan dan BPHP Provinsi Maluku Utara melalui jasa pengiriman.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 22 Juni 2021 Via Zoom Meeting	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT TBP 2021. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang

		<p>kerahasiaan dan tidakberpihkan.</p> <p>c. Menyampaikan CARs saat Penilikan III PHPL PT TBP tahun 2020.</p> <p>d. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>e. Menandatangani Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen	<p>Selasa – Jumat, 22 Juni – 2 Juli 2021 Via Zoom Meeting, Google Drive, Whatsapp</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifien Penilaian Kinerja PHPL.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit aktual milik PT TBP tahun 2020/2021 yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>
Observasi Lapangan	<p>Rabu – Jumat, 23 Juni – 2 Juli 2021 Via Zoom Meeting, Google Drive, Whatsapp</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifien Penilaian Kinerja PHPL.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit milik PT TBP tahun 2020/2021 yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>

Pertemuan Penutup	Sabtu, 3 Juli 2021 Via Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Pertemuan Penutup dihadiri oleh jajaran Senior Manager, Camp Manager dan jajaran Staf PT TBP 2021. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Tim Auditor dan MR mengisi daftar hadir dan menandatangani lembar audit.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pengambilan Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> PT TBP dinyatakan lulus dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian IV Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilaian IV Penilaian Kinerja PHPL PT TBP 2021.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilaian IV PHPL PT TBP :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	PT TBP masih tersedia lengkap di kantor lapangan yaitu dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya, dokumen administrasi tata batas juga tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Pedoman Tata Batas,	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	
	1.1.2	<p>PT TBP telah merealisasikan penataan batas luar sepanjang 234,485 Km atau 98% dari panjang batas keseluruhan 238.185 Km sehingga belum temu gelang (100%). PT TBP telah berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan membuat draft Pedoman Tata Batas No. /PB/IUPHHK-HA/2012 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT TBP di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dan lampiran peta. Draft pedoman tata batas tersebut telah disampaikan kepada Direktur Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Direktur Utama No. 001/INV.e/TBP/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Pedoman Tata Batas Areal IUPHHK-HA PT TBP Provinsi Maluku Utara. namun sampai penilikan ke-3 belum ada progress draft pedoman tatabatas tersebut. Adapun pemeliharaan batas areal IUPHHK-HA PT TBP tahun 2020 telah dilakukan di blok TPTJ Rijang sepanjang 5.450 meter dan Sum sepanjang 6.150 meter dan Blok TPTI Jikodolong.</p>	Sedang
	1.1.3	<p>Keberadaan areal kerja PT TBP masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar dan tidak terdapat konflik batas dalam pemanfaatan areal namun terdapat kebun masyarakat di areal kerja PT TBP yaitu di Desa Sum seluas 118,7 ha dengan 53 pemilik kebun dan Desa Soligi seluas 50,9 ha dengan 17 pemilik kebun yang merupakan potensi</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		konflik walaupun dikelola dengan baik oleh PT TBP antara lain dengan penataan batas partisipatif dan kesepakatan masyarakat tidak boleh menambah atau memperluas kebun, pembentukan Forum Komunikasi Bersama Antara PT Telaga Bakti Persada dengan masyarakat Desa Sum, Desa Soligi, Desa Baru.	
	1.1.4	Terdapat perubahan fungsi kawasan yaitu dari HPT dan HP menjadi HPK dan APL, namun PT TBP telah melakukan perubahan perencanaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2020-2029 SK MenLHK No. SK.10554/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan pengaturan tata ruang untuk kawasan lindung seluas 8.158 ha, areal tidak efektif untuk produksi seluas 6.267 ha dan areal efektif dikelola seluas 48.980 ha.	Baik
	1.1.5	PT TBP telah mendata dan melaporkan adanya penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Direktur PT TBP No. 004/DIR-E/TBP/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 yang menyatakan terdapat 7 perusahaan tambang nikel yang mempunyai IPKH dari Menteri Kehutanan tapi saat penilikan-3 diketahui bahwa IPKH PT Gane Permai Sentosa telah berakhir pada tanggal 9 November 2018 dan surat perpanjangan IPKH PT. Gane Permai Sentosa sudah ditunjukkan, serta laporan monitoring dampak sosial dan penyelesaian konflik yang mengacu kepada Perdirjen PHPL nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan no 07/SP/KA-KTR-E/TBP/I/2021 tanggal 06 Januari 2021.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		1.1.6	Pada areal PT TBP belum ada konflik tenurial, yaitu bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, hal ini di tuangkan berdasarkan laporan tata batas partisipatif kebun masyarakat dalam areal PT TBP yang menyebutkan adanya penggunaan areal konsesi untuk perladangan yaitu di blok Rijang seluas 50,9 Ha dan blok Sum seluas 118,78 Ha, namun berdasarkan dokumen monitoring perkembangan batas partisipatif kebun masyarakat di areal PT TBP menyebutkan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan kebun baru di areal PT TBP baik di blok Rijang maupun di blok Sum sejak tahun 2016 sampai 2020, PT TBP telah membentuk Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan dan sudah memiliki PSO Mekanisme Penyelesaian konflik dengan masyarakat sehingga upaya penanganan PT TBP dalam penyelesaian konflik tenurial mencapai >80%.	Baik
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Terdapat dokumen visi dan misi perusahaan masih tersedia baik yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT TBP No. SK/0017B/0808/2008 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Visi dan Misi PT TBP maupun yang terdapat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2029 tahun 2019 yang disetujui berdasarkan SK MenLHK no. SK 327/Menhut-II/2019 tanggal 30 Desember 2019. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan PT TBP masih dilakukan baik internal karyawan maupun kepada masyarakat Desa Soligi, Desa Sum dan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Desa Baru yang disertai dengan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi sosialisasi.	
		1.2.2	PT TBP telah implementasi PHL berupa kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, pembinaan SDM dan kelola sosial. namun belum seluruhnya terlaksana dan sesuai dengan visi dan misi PHL seperti batas luar areal kerja belum temu gelang, penataan batas kawasan lindung belum selesai secara keseluruhan, realisasi produksi < 70%, Rentabilitas negatif, Tenaga Teknis masih kurang sesuai Peraturan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.	Sedang
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelelolaan namun masih terdapat kekurangan untuk Ganis Canhut, dan Binhut sedang Ganis Nenhut belum tersedia sesuai ketentuan peraturan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.	Buruk
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT TBP adalah 116,66% dari rencana sesuai kebutuhan.	Baik
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT TBP tersedia lengkap di lapangan antara lain berupa Dokumen PP yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 28 Mei 2018 berlaku 3 tahun, Draft Peraturan Perusahaan terbaru tahun 2021-2024 beserta dokumen perpanjangan Peraturan Perusahaan PT TBP kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan, Dokumen wajib lapor ketenagakerjaan tahun 2020, Laporan Tenaga Kerja Bulan Mei 2021, Promosi karyawan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) bulanan nomor 013/SPK/TBP-OBI/1/2021 tgl 26 Januari 2021, SPK borongan dan bulanan tetap, Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan karyawan, SOP Ketenagakerjaan, Surat Edaran kebebasan membentuk serikat pekerja, Peraturan perundangan Ketenagakerjaan, Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 494/Kpts/MU/2019 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor dan Sub Sektor Provinsi Maluku Utara Tahun.	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	PT TBP telah mempunyai struktur organisasi dan job deskripsi yang tercantum dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 yang disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 372/Menhut-II/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan SK Direktur PT TBP nomor 010/DIR-E/TBP/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 serta perubahan SK No. 010/DIR-I/TBP/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 untuk struktur organisasi lapangan yang telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan tidak ada jabatan yang vacant (kosong).	Baik
		1.4.2	Tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksana masih tersedia seperti yang tercantum dalam Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT TBP dan digambarkan pada struktur organisasi PT TBP. Perangkat dan pendukung SIM tersedia masih cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan sesuai yang terdapat dalam Daftar Jenis dan Jumlah Perangkat Pendukung SIM yang dimiliki PT TBP	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
	1.4.3	<p>tahun 2021 dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>PT TBP telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, E-Monev dan SIGANISHUT. Tenaga pelaksana SIPUHH Online dan E-Monev ditunjuk dari Direktur PT TBP. Personil SIPUHH Online ditunjukkan berdasarkan Keputusan Direktur PT TBP No. 016/ROP-E/TBP/II/2021 tanggal 04 Januari 2021, dan personil SIGANISHUT ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur PT TBP No. 007/ROP-E/TBP/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang pelaksanaan Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIGANISHUT) atas nama IUPHHK-HA PT TBP. Pelaksanaan sistem SIPUHH Online, E-Monev dan SIGANISHUT telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	Baik
	1.4.4	<p>PT TBP telah mempunyai unit Internal audit (SPI) berdasarkan SK Direktur PT TBP nomor 001/Dir-TBP/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penetapan tim pengawasan intern (SPI) dan terdapat pelaksanaan kegiatan audit internal tanggal 25 – 30 Januari 2021. dengann laporan audit berupa Internal Memo No. 002/Insp/TBP-II/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan terkait personalia, perencanaan, produksi, pembinaan hutan, dan kelola sosial namun belum mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan antara lain kekurangan Ganis PHPL Nenhut, tata batas areal belum temu gelang, pengelolaan flora/fauna terhadap jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik secara khusus belum dilaksanakan, sehingga peranan SPI belum berjalan efektif</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
		1.4.5	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan dokumen internal memo no. 002/DIR-PH/TBP/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Direktur PT TBP kepada MPH PT Telagabakti Persada.	Sedang
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKTUPHHK-HA tahun 2021 PT TBP yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah disetujui pihak Pemerintah dengan disahkannya RKT tahun 2021 oleh Direktur Utama PT TBP secara self approval tanggal 21 Desember 2020 sedangkan untuk pihak masyarakat, RKT 2010 telah mendapat persetujuan berdasarkan dokumen sosialisasi RKT 2021 kepada masyarakat Desa Soligi, Desa Sum dan Desa Baru dan tidak ada keberatan atas RKT 2021 PT TBP dari masyarakat Desa Soligi, Desa Sum dan Desa Baru.	Baik
		1.5.2	Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan /Kelola Sosial/PMDH/CSR PT TBP Tahun 2021 telah mendapat persetujuan para pihak yaitu pihak pemerintah dengan disahkannya RKT tahun 2021 secara self Approval oleh Direktur PT TBP dan adanya persetujuan masyarakat terhadap rencana dan kegiatan PMDH tahun 2021 di Desa Soligi, Desa Sum dan Desa Baru berdasarkan dokumen Berita Acara Pembahasan Program Anggaran PMDH tahun 2021 PT TBP di Desa Soligi, Desa Sum dan Desa Baru, namun kegiatan sosialisasi di Desa Wayaloar belum dilakukan sehingga persetujuan dalam proses dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT TBP dari para pihak termasuk masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak mencapai 92%.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		1.5.3	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT TBP dari pihak pemerintah dengan disyahnkannya RKUPHHK-HA periode 2020 s/d 2029 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 327/Menhut-II/2019 tanggal 30 Desember 2019 sedangkan dari Pihak masyarakat telah dilakukan sosialisasi kawasan lindung PT TBP tahun 2021 kepada masyarakat Desa Soligi pada tanggal 03 Juni 2021, Desa Baru pada tanggal 14 Juni 2021, dan Desa Sum pada Tanggal 8 Januari 2021, namun di Desa Wayaloar belum dilakukan sosialisasi sehingga penetapan kawasan lindung dari masyarakat mencapai 75%. Dengan demikian persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT TBP dari para pihak yaitu pihak pemerintah, internal manajemen perusahaan dan masyarakat desa sekitar mencapai 92%.	Baik
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT TBP memiliki dokumen RKUPHHK/RPKH 2020-2029 yang sudah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.10554/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.	Baik
		2.1.2	PT TBP telah melakukan penataan areal kerja untuk tahun 2021 telah sesuai antara peta RKT 2019, di lapangan dengan RKU 2020-2029 dengan tingkat kesesuaian 75,5%.	Sedang
		2.1.3	PT TBP telah melakukan pemeliharaan terhadap tanda batas blok untuk RKT 2020, serta terlihat dengan jelas di lapangan.	Baik
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap	2.2.1	PT TBP memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.		ITSP untuk tahun 2020 dan tahun 2021 dan terbukti di lapangan serta terdapat peta pendukungnya.	
		2.2.2	PT TBP telah membuat PUP dan melakukan pengukuran ke-5 (tahun 2020), serta telah dilakukan analisis riap diameter PUP perlakuan 0,84 cm dan PUP non perlakuan dan 0,74 cm namun penetapan JTT masih menggunakan data ITSP.	Sedang
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT TBP telah memiliki SOP dan telah diberi nomor, nomor versi (revisi), tanggal pengesahan dan SOP telah sesuai dengan sistem silvikultur yaitu TPTI dan Silin (TPTJ). Isi SOP sesuai dengan kondisi lapangan, dan SOP telah diimplementasikan dalam seluruh kegiatan sistem silvikultur yaitu TPTJ dan TPTI.	Baik
		2.3.2	PT TBP telah menyisakan pohon inti sebanyak 31 batang (> 25 batang) per ha.	Baik
		2.3.3	Permudaan alami yang disisakan saat penebangan RKT 2020 oleh PT TBP untuk tingkat hidup tiang sebanyak 80,5 batang atau 75-99 batang per ha.	Sedang
		2.3.4	PT TBP telah melaksanakan kegiatan silin yaitu perencanaan tapak silin, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, adapun pengelolaan organisme pengganggu tanaman berbasis ekosistem belum dilaksanakan karena belum ada penyakit yang menyerang tanaman sedangkan pemanenan akan dilaksanakan tahun 2026.	Baik
		2.3.5	PT TBP telah merealisasikan tahapan silin dengan realisasi sebesar 77%.	Sedang
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT TBP telah memiliki SOP RIL untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat, serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		2.4.2	Pada RKT 2021 PT TBP telah melaksanakan tahapan RIL dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu perencanaan, pemanenan, pemeliharaan namun ada tahapan yang dilaksanakan belum baik saat paska tebangan Yaitu masih ada aliran air di badan jalan di koordinat 01°36'27" LS; 127°32'16" E dan adanya parit pinggir jalan yang tererosi belum dibuat paritcegat (sedimen trap) di koordinat 01°36'30" LS; 127°31'45" E.	Sedang
		2.4.3	Rata-rata kerusakan tegakan tinggal dan keterbukan wialayah tahun 2021 PT TBP sebesar 16,91% atau 16-30%.	Sedang
		2.4.4	PT TBP telah melakukan penebangan pada RKT 2020 dengan faktor eksploitasi sebesar 0,96 atau > 0,70.	Baik
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT TBP telah memiliki dokumen RKT 2021 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2020-2029 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .	Baik
		2.5.2	PT Telagabakti Persada telah memiliki peta kerja yang menggambarkan area yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang sesuai dengan RKU namun dalam peta RKT 2021 terdapat blok carry over 2020 yang belum sesuai dengan peta RKU.	Sedang
		2.5.3	Pada tahun 2021 PT TBP telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditana m/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Baik
		2.5.4	Rata-rata realisasi tebangan RKT 2020 berdasarkan volume, luas, yaitu 59,74% dan 75,23% , tidak ada kelebihan target jenis kayu dan tebangan berlokasi di blok RKT yang diizinkan.	Sedang
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT TBP tahun 2019 diketahui nilai likuiditas sebesar 50,66%, nilai solvabilitas sebesar	Buruk

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya		50,66% dan nilai rentabilitas sebesar 0,02 namun laporan tersebut belum diaudit oleh akuntan publik sehingga belum opini akuntan publik untuk laporan keuangan tersebut.	
	2.6.2	Pada tahun 2019 PT TBP telah merencanakan anggaran untuk kegiatan perusahaan hutan sebesar Rp. 88.837.437.956,-. Realisasi anggaran tahun tersebut sebesar Rp. 53.825.809.7505,- maka persentase realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2019 sebesar 61%. (60-79%).	Sedang
	2.6.3	Realisasi anggaran perusahaan hutan yang dilakukan PT TBP pada tahun 2019 kurang proporsional karena terjadi simpangan sebesar 39% atau < 20-50%.	Sedang
	2.6.4	Realisasi pendanaan yang dilakukan PT TBP 2019 untuk teknis kehutanan berjalan lancar namun belumsesuai tatawaktu.	Sedang
	2.6.5	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan oleh PT TBP pada tahun 2019 adalah 94% atau > 80%. namun realisasi fisik pembinaan hutan sebesar 73,71%	Sedang
	2.6.6	Rata-rata persentase dan kualitas hidup tanaman pembinaan hutan yang dilaksanakan PT TBP pada tahun 2020 adalah sebesar 60,25% (60-80%).	Sedang
3	EKOLOGI		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	Luas kawasan dilindungi PT TBP sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu RKUPHHK-HA periode tahun 2020 - 2029 dan sesuai dengan kondisi biofisiknya.	Baik
	3.1.2	Prestasi penataan batas kawasan dilindungi PT TBP sampai dengan Bulan Juni 2021 mencapai 108,91 km atau setara dengan 71,79 % dari total panjang kawasan dilindungi.	Baik
	3.1.3	Kondisi penutupan kawasan dilindungi yang masih berhutan mencapai ±7.127 ha dari 8.158 ha atau setara dengan 87,36 %.	Baik
	3.1.4	Kawasan dilindungi yang ditetapkan PT TBP telah mendapat pengakuan dari	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			para pihak yaitu masyarakat dengan presentase 75%, pemerintah dengan presentase 100% dan manajemen dengan presentase 100%, sehingga secara keseluruhan pengakuan para pihak telah mencapai presentase 92%.	
		3.1.5	Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, PT TBP telah menyusun laporan pengelolaan kawasan dilindungi hasil kegiatan pemeliharaan batas kawasan dilindungi sempadan sungai, buffer danau, buffer pantai, buffer hutan lindung, KPPN dan kawasan mangrove.	Baik
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT TBP memiliki Standard Operating Procedure (SOP) perlindungan hutan mencakup seluruh potensi gangguan yang ada di areal kerja.	Baik
		3.2.2	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan khususnya untuk perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan yang tersedia di PT TBP sebagian besar sudah tersedia dan dalam kondisi baik atau sekitar 57 % dari ketentuan.	Sedang
		3.2.3	PT TBP memiliki SDM perlindungan hutan dengan presentase pemenuhan sebesar 70% dari ketentuan. Jumlah SDM Satuan Pengaman Hutan/Satpam PH sebanyak 4 (empat) orang dan terdapat 3 regu Damkarhutla dengan jumlah 15 anggota setiap regu.	Sedang
		3.2.4	Berdasarkan telaah dokumen dan foto lapangan, selama kurun waktu tahun 2020 – 2021, PT TBP telah melaksanakan pemasangan sarpras dilapangan, kegiatan patroli dan menyusun rekapitulasi laporannya. Hasil verifikasi dokumen, lapangan dan wawancara tidak ditemukan bukti kegiatan perusakan hutan dan implementasi kegiatan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.	Baik
3-3		3.3.1	PT TBP memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air		terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.		
	3.3.2	PT Telagabakti Persada memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan berupa bangunan sipil teknis, vegetatif dan sarana pemantauan serta kondisinya berfungsi dengan baik.	Baik	
	3.3.3	PT TBP memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan atau sekitar 100%.	Baik	
	3.3.4	PT TBP memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian besar telah diimplementasikan (teknis sipil dan vegetatif) atau sekitar 80 % dari rencana/ketentuan.	Sedang	
	3.3.5	PT TBP memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan seluruhnya telah diimplementasikan (curah hujan, erosi tanah, kualitas air dan TMA) atau sekitar 100% dari rencana.	Baik	
	3.3.6	Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air di areal PT TBP. Hasil verifikasi dokumen dan foto lapangan diketahui tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.	Baik	
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT TBP memiliki prosedur identifikasi individu perjenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik akan tetapi masih bersifat umum. Belum terdapat SOP terkait identifikasi individu perjenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik. Prosedur – prosedur tersebut sudah mengacu peraturan yang berlaku.	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		3.4.2	PT TBP telah mengimplementasikan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada areal Kawasan lindung dan blok tebangan. Hasil identifikasi diklasifikasikan sesuai dengan status perlindungan yang berlaku.	Baik
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	Tersedia SOP pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Tidak terdapat Standard Operating Procedure terkait pengelolaan individu perjenis flora yang dilindungi. SOP mengacu pada Peraturan Pemerintah P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, status perdagangan berdasarkan CITES terbaru, dan status kerawanan jenis berdasarkan IUCN terbaru.	Sedang
		3.5.2	Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara, dan verifikasi foto lapangan, kegiatan pengelolaan flora sudah mencakup sebagian besar terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. PT TBP belum melaksanakan pengelolaan flora terhadap jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik secara khusus.	Sedang
		3.5.3	Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TBP. Vegetasi jenis Shorea selanica masih banyak ditemukan di areal PT TBP baik di dalam Blok RKT maupun di kawasan dilindungi.	Baik
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan	3.6.1	PT TBP memiliki SOP pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Tidak terdapat procedure terkait pengelolaan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		individu perjenis fauna yang dilindungi. SOP mengacu pada Peraturan Pemerintah P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, status perdagangan berdasarkan CITES terbaru, dan status kerawanan jenis berdasarkan IUCN terbaru.		
	3.6.2	Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara, dan verifikasi foto lapangan, kegiatan pengelolaan fauna sudah mencakup sebagian besar terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. PT TBP belum diimplementasikan PT TBP yaitu melaksanakan pengelolaan terhadap fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik secara khusus.	Sedang	
	3.6.3	Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik. Keberadaan fauna di areal PT TBP relatif cukup terjaga keberadaan/kelimpahannya. Hal ini dikarenakan terdapat upaya terus-menerus dari PT TBP untuk menekan gangguan-gangguan fauna seperti kegiatan rutin patroli SATPAM PH setiap 2 minggu sekali setiap bulan.	Baik	
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT TBP telah memiliki dokumen yang memuat data dan informasi lengkap kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar termasuk mengenai penguasaan/pemanfaatan lahan oleh masyarakat dalam Dokumen Penilaian Dampak Sosial (SIA) dan Penilaian HCVF. Dalam hal perencanaan, PT TBP telah menyusun RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 serta Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021.	Baik (3)
		4.1.2	PT TBP memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dalam dokumen PSO Deliniasi Batas	Baik (3)

A	KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	PENILAIAN KINERJA PHPL		Kawasan Konsesi Dengan Komunitas Setempat, PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat, PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat dan PSO Penanganan Keluhan/ Ketidak Puasan (Grievance). Terimplementasi pada kegiatan penataan kebun masyarakat Soligi dan Sum di dalam areal konsesi serta pelaksanaan tata batas areal kerja PT TBP. Tersedia Forum Komunikasi Bersama (FKB) antara PT TBP dengan masyarakat Desa Baru, Desa Soligi dan Desa Sum dalam usaha menjalin komunikasi dan media penyelesaian konflik.	
4.1.3		PT TBP telah memiliki mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat sekitar dengan mengakomodasikan keberadaan masyarakat sekitar dalam perencanaan kelola sosial melalui program PMDH seperti termuat dalam dokumen RKTUPHHK HA dan dokumen Rencana Operasional Tahun 2020-2021 serta mekanisme pelaksanaannya diatur dalam PSO antara lain: PSO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, PSO Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh Masyarakat, PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan PSO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Komunitas Setempat.	Baik (3)	
4.1.4		Batas antara areal kerja dengan lahan-lahan kebun masyarakat di dalam areal konsesi PT TBP baik di Blok Sum maupun Blok Rijang masih ditandai dan terlihat jelas di lapangan. Pal batas berisi informasi nama warga yang menguasai dan rintisan batas lahan telah dilakukan untuk setiap bidang kebun.	Baik (3)	
4.1.5		PT TBP telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan yang berbatasan, serta masyarakat yang berada di sekitar	Baik (3)	

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			areal. Hal ini tertuang dalam dokumen legalitas kegiatan operasional PT TBP. Dokumen tata batas areal bersama para pihak. Terdapat potensi konflik dengan masyarakat berupa kebun masyarakat di dalam areal kerja PT TBP, telah dilakukan tata batas partisipatif dan pembuatan kesepakatan bersama sehingga konflik dapat dikelola dengan baik.	
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT TBP memiliki dokumen legalitas berupa SK IUPHHK, AMDAL dan IHMB, merumuskan Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan, menyusun dokumen prosedur bidang kelola sosial ; menyusun dokumen perencanaan (RKU,RKT, RKL/RPL dan RO Kelola sosial) serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan Tahunan dan Realisasi Kelola Sosial).	Baik (3)
		4.2.2	PT TBP memiliki mekanisme untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat. Implementasi yang terlaksana menunjukkan bahwa mekanisme yang ada telah diberlakukan pada tahapan perencanaan, realisasi maupun pemantauan yang dilakukan pada desa binaan PMDH.	Baik (3)
		4.2.3	PT TBP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada rentang waktu tahun 2021 di Desa Binaan mengenai pelaksanaan RKT tahun 2021, areal kerja, visi misi, kawasan lindung, forum komunikasi bersama, larangan berburu, batas partisipatif, dan rencana kegiatan (termasuk pembahasan program kelola sosial/PMDH).	Baik (3)
		4.2.4	Realisasi pemenuhan tanggungjawab social perusahaan telah direalisasikan secara keseluruhan meliputi penyelenggaraan program PMDH, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan peluang berusaha dan pemberian akses ke sumberdaya hutan. Bukti tertulis berupa dokumen dan/atau	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			laporan kegiatan tersedia secara lengkap.	
		4.2.5	PT TBP telah merealisasikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar dan tersedia dokumen/laporannya secara jelas dan didukung bukti-bukti yang lengkap.	Baik (3)
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT TBP masih memiliki data dan informasi terkini atas keberadaan masyarakat sekitar areal kerja yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.	Baik (3)
		4.3.2	PT TBP telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya: PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh Masyarakat dan Penerimaan Karyawan.	Baik (3)
		4.3.3	PT TBP telah menyusun dokumen legal perencanaan berupa RKTUPHHK tahun 2020 – 2021 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial yang bersifat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi.	Baik (3)
		4.3.4	PT TBP telah mengimplementasikan sebagian besar (<50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Dalam laporan pelaksanaan tercatat bahwa sebagian besar rencana telah terlaksana, terdapat beberapa kegiatan yang bukti pelaksanaannya terdokumentasi dengan lengkap dan jelas, namun sebagian besar belum.	Sedang (2)
		4.3.5	PT TBP memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada pemerintah, masyarakat dan karyawan secara lengkap, baik berupa laporan bulanan, laporan semester, laporan tahunan atau dalam bentuk slip gaji, bukti	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			setoran, berita cara serah terima bantuan.	
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT TBP telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. SOS-04 Versi 02 tanggal 10 Januari 2020. PSO sebagian besar telah mengacu kepada Perdirjen PHPL No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Terdapat PSO penunjang resolusi konflik diantaranya adalah PSO Penanganan Keluhan/ Ketidak Puasan (Grievance), PSO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, PSO PMDH, PSO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Komunitas Setempat, PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Perjanjian Dengan Masyarakat, PSO Monitoring Dampak Sosial, PSO Pemanfaatan Hasil Hutan Non kayu oleh Masyarakat.	Baik (3)
		4.4.2	PT TBP telah berusaha membuat dokumen monitoring dampak sosial dan penyelesaian konflik yang telah dilengkapi dengan peta potensi konflik serta dokumen monitoring perkembangan batas partisipatif kebun masyarakat. Dokumen laporan dan peta potensi konflik telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun belum terdapat peta potensi konflik (tingkat kasus, desa dan IUPHHK).	Sedang (2)
		4.4.3	PT TBP telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang sah dalam bentuk Forum Komunikasi Bersama, didukung oleh personel yang cukup dan namun sumber pendanaan belum tercantum.	Sedang (2)
		4.4.4	PT TBP memiliki dokumen proses penanganan konflik yang pernah terjadi, dan dilakukan monitoring terhadap potensi konflik yang ada. Dokumen laporan resolusi konflik	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			disusun sesuai pedoman Perdirje PHPL No. 5 Tahun 2016.	
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT TBP telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan salah satunya yaitu ketersediaan surat edaran kebebasan berserikat, SK revisi struktur organisasi dan tugas pokok unit manajemen perusahaan hutan, surat kesepakatan kerja dengan karyawan, pembayaran gaji/upah, tunjangan kesejahteraan karyawan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.	Baik (3)
		4.5.2	PT TBP telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. PT TBP memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan secara in house training dan ex house training. Realisasi rencana pengembangan kompetensi sekitar 75%.	Sedang (2)
		4.5.3	PT TBP telah memiliki dokumen standar jenjang karir diantaranya Penilaian Karyawan dan Konseling No. ADM-04. Penilaian karyawan dilakukan tiap semester melalui lembar penilaian kualitatif. Terdapat realisasi beberapa mutasi kerja karyawan melalui SK Manager Perusahaan Hutan.	Baik
		4.5.4	PT TBP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, surat perjanjian kerja antara unit manajemen dengan karyawan dan dimonitoring melalui prosedur monitoring kesejahteraan karyawan No. ADM-10, dimana semua tunjangan tersebut telah direalisasikan sesuai ketentuan diantaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, bonus, perumahan/barak, tunjangan makan, serta fasilitas perusahaan diantaranya rumah ibadah, koperasi, klinik, TK dan sarana olah raga/hiburan.	Baik

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT Telagabakti Persada memperoleh IUPHHK-HA melalui SK Menteri Kehutanan No. SK 372/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, seluas + 63.405 ha dengan pejabat pengesah Menteri Kehutanan, H. M.S. Kaban. Dokumen ini dilengkapi dengan peta lampiran SK IUPHHK sesuai dengan luas areal dan tanggal penerbitan.	Memenuhi
		1.1.1.b	PT Telagabakti Persada sudah memenuhi kewajiban pembayaran IHPH (IUPHHK) sesuai dengan SPP yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Pembayaran dilakukan secara berangsur sebanyak lima kali pembayaran. Pembayaran luran IUPHHK-HA sudah dilakukan tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp 832.190.625,00 dan tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 500.000.000,00. Tanggal 12 April 2010 sebesar Rp 500.000.000,00; tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp 500.000.000,00 dan tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 996.571.875,00. Total RP 3.328.762.500 dan sama dengan jumlah SPP IUPHHK-HA No. S.764/VI-BIKPHH/2009 tanggal 29 Juli 2009.	Memenuhi
		1.1.1.c	Di dalam areal PT Telagabakti Persada ada empat (4) kegiatan pertambangan yang sah di dalam areal IUPHHK-HA dimana setiap kegiatan telah memiliki izin yang sah, yaitu PT Wanatiara Persada (SK. 533/Menhut-II / 2012), PT Trimegah Bangun Persada(SK 43/1/IPPKH/ PMDN/2016), PT Al-Ghifari Wildan Sejahtera (SK. 606 /Menhut-II/ 2013) dan PT Gane Permai Sentosa (SK Menhut No : S.667/Menhut-VII/2013 dan SK Menhut No : S.668/Menhut-VII/2013).	Memenuhi
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PT Telagabakti Persada sudah memiliki RKUPHHK berdasarkan SK. Menteri LHK No. 10554/MenLHK – PHPL/ UHP / HPL.1/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 atas Nama PT Telagabakti Persada, Provinsi Maluku Utara.	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disahkan dengan SK Direktur PT TBP No. 004/ROP-E/TBP/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 sedangkan Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disahkan dengan SK Direktur PT TBP No. 004/ROP-E/TBP/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021. Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT atas nama Uspa Muridin (No Reg. 00120-14/CANHUT/XXXI/2020) dan Disahkan oleh Edy Pramudja (Direktur PT TBP).	
		2.1.1.b	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2021 berupa sempadan sungai marlako (01° 36' 07,7" LS ; 127° 31' 04,4" BT), sedangkan pada RKT 2020 berbatasan dengan kebun benih (01° 32' 46,8" LS ; 127° 30' 59,7" BT) yang posisi di peta dan terdapat tanda papan (nama/himbauan/ keterangan) yang terlihat jelas serta terpelihara dengan cukup baik.	Memenuhi
		2.1.1.c	PT Telagabakti Persada sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak terbang pada peta lampiran RKT, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta dikirimkan foto yang dilengkapi dengan koordinat lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara lokasi dipangan dengan posisi di peta dan terdapat tanda papan (nama/himbauan/keterangan) yang terlihat jelas serta terpelihara dengan cukup baik.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT Telagabakti Persada sudah memiliki dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode 2020 – 2029 yang disahkan tanggal 30 Desember 2019 A.n. Menteri Lengkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur Jenderal PHPL, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. Sebelumnya PT TBP juga sudah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2010-2019 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan tanggal 9 September 2013 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. Dengan demikian dokumen RKUPHHK-HA PT TBP telah disahkan oleh pejabat yang	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			berwenang disertai dengan lampiran yang lengkap dan sah.	
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT Telagabakti Persada adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri, sehingga verifier 2.2.1b tidak dapat diverifikasi.	
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Semua dokumen LHP PT Telagabakti Persada untuk Periode RKT Juli 2020 sampai Mei 2021 telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan atas nama Dahlan Dahlan (No. Reg. 04210005104) atau Darman Tahir (No. Reg. 04210005266) terhadap 34 LHP isi dengan total kayu sebanyak 7.735 batang (29.215,11 M3). Hasil uji petik yang dilaksanakan terhadap kayu di TPK antara terdapat perbedaan hasil pengukuran sebesar 4,08 M3 (2,23%) dengan hasil pengukuran di LHP dan tidak terdapat perbedaan jenis kayu. Penelusuran dari hasil uji petik, tunggak dapat ditemukan dan terdapat identitas berupa label merah dari setiap tunggak di lapangan.	Memenuhi
		3.1.2	Semua kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara atau ke Industri primer dan dari TPK Antara menuju Industri primer dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selama bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2021 pengiriman kayu dari TPK Hutan Jikodolong menuju Industri terdapat 1 kali pengiriman dengan total kayu sebanyak 426 batang (1.786,51 M3), sedangkan dari TPK Hutan hasil tebangan TPTI menuju TPK Antara Logpond rijang terdapat pengiriman 471 kali dengan kayu sebanyak 7.632 batang (28.839,40 M3). Dari TPK Antara Logpond Rijang menuju Industri sebanyak 5 kali pengiriman dengan total kayu sebanyak 6.238 batang (23.455,60 M3).	Memenuhi
		3.1.3.a	Berdasarkan komunikasi melalui zoom meeting, WA dan telepon (remote audit), diketahui bahwa PT Telagabakti Persada sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti sudah membuat barcode dan label merah pada pohon yang akan ditebang dan penebang	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			<p>hanya menebang pohon dengan label merah, label merah sebagai tanda pohon yang akan ditebang pada tunggak pada periode RKT Juli 2020 – Mei 2020. Hasil Uji Petik penelusuran kayu terhadap batang kayu Id Barcode 3005AXXTGBP000000000201251 memperlihatkan kayu dapat ditelusuri mulai dari petak tunggak, dokumen penyerta kayu hingga posisi kayu sudah dimatikan di industri.</p>
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	<p>Dokumen SPP DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP isi yang disahkan sebanyak 34 LHP PT TBP atas kayu sejumlah 29.215,11 M3 dengan tagihan PSDH sejumlah Rp. 2.281.561.100,00 dan DR sebesar 468.791,63 USD.</p>
		3.1.3.b	<p>Seluruh kayu telah diberi identitas baik di pangkal maupun di ujungnya yaitu keterangan no. petak, no. pohon, diameter, panjang, jenis, dipasang barcode, no alat bantu di buku ukur. Identitas kayu tersebut secara konsisten diterapkan sehingga dapat terlacak sampai pada dokumen SKSKB/SKSHH, DKB bahkan hingga ke tunggak. Identitas kayu yang diproduksi diterapkan secara konsisten oleh PT TBP.</p>
		3.1.4	<p><i>PT Telagabakti Persada memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bahtiar Sumaila (No Register 04210005109) sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan dan Alimudin Birali (No Register 04210008349) sebagai P2SKSHHK di TPK Antara Logpond Rijang dan dimatikan oleh P3KB an. La Ode Hasrun (No Register 04210005106) di TPKA Logpond Rijang. Semua kayu yang keluar dari hutan memiliki dokumen SKSHHK dan DKB serta ada Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).</i></p>
		3.2.1.b	<p>IUPHHK-HA PT TBP Sudah melaksanakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan yang ditagihkan dalam Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Sistim</p>

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	
			Informasi PNPB Online (SIMPONI) PSDH dan DR Periode bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2021. Terdapat slip setor dari setiap SPP yang dikeluarkan sejumlah Rp. 2.281.561.100,00 untuk PSDH dan 468.791,63 USD untuk DR.
		3.2.1.c	PT Telagabakti Persada sudah menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sudah dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku. PT Telagabakti Persada dalam audit bisa menunjukkan dokumen pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Dengan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verifier 3.3.1.1. menjadi tidak dapat diverifikasi (NA).
		3.3.2	Dalam melakukan pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal, PT Telagabakti Persada memiliki izin yang sah dan kapal berbendera Indonesia. Hal ini bisa ditunjukkan melalui dokumen SIB atau Surat Ijin Pergerakan Kapal dari Juli 2020 sampai Juni 2021. Semua kayu yang mengangkut dnegan kapal sudah dilengkapi dengan Surat Ijin Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dari Pelabuhan Laiwui, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Tujuan Pelabuhan Semarang, Jawa Tengah.
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Berdasarkan bukti melalui remote audit diketahui bahwa seluruh log pada PT Telagabakti Persada yang berada pada TPK Hutan dan yang akan diangkut keluar dari logpond sudah dipasang V-Legal, berupa logo V-legal Indonesia Legal Wood dan nomor 002/S-PHPL/GRS/VII/2018 LPPHPL-017-IDN. Pemasangan V- Legal dilakukan pada TPn oleh bagian TUK dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT Telagabakti Persada sudah memiliki Dokumen SEL (AMDAL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. PT Telagabakti Persada sudah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. PT Telagabakti Persada sudah memiliki dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Memenuhi
		4.1.2.a	PT Telagabakti Persada sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995.	Memenuhi
		4.1.2.b	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia (jembatan, gorong-gorong, saluran drainase, mating-mating), biologi (persemaian, penanaman kaki jalan, penanaman areal kosong kaki jalan dan bekas jalan sarad, tempat penampungan limbah sementara), Pemantauan Lingkungan (pengukuran curah hujan, bak pengamatan erosi) dan sosial (penerimaan tenaga kerja lokal, bantuan honor aparat desa, beasiswa, dll) sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT Telagabakti Persada sudah memiliki PSO K3 yang disahkan tanggal 1 April 2015 oleh Edi Pramudja (GM Operasi), terdapat pula PSO Investigasi Kecelakaan, Insiden dan Penyakit Akibat Kerja. PT TBP telah memiliki ahli K3 atas nama Hartati yang memperoleh sertifikat K3 dengan Nomor 5/8292/AS.02.04/XI/2020 Tanggal 30 November 2020, sementara P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			<p>dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 560/216/1/HS/VI/2021 pada tanggal 15 Juni 2021. Implementasi K3 berupa penggunaan APD, Rambu jalan, spanduk dan poster K3, Kotak P3K beserta Obat-obatan, terdapat APAR dan karyawan diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.</p>	
		5.1.1.b	<p>Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa kotak P3K beserta obat-obatan, APAR, spanduk dan banner K3, sepatu boots, helm, sarung tangan dan rompi. Kesemua sarana prasarana tersebut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.</p>	Memenuhi
		5.1.1.c	<p>Terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja selama satu tahun terakhir yang memperlihatkan tidak terjadi kecelakaan kerja, selain itu telah ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 berupa briefing pagi sebelum bekerja, pemasangan plank, spanduk dan rambu jalan di areal kerja PT TBP, sosialisasi K3 dan kontrol penggunaan APD.</p>	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	<p>PT Telagabakti Persada sudah mengeluarkan Memorandum dimana perusahaan mengizinkan karyawan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit. Memorandum ini ditandatangani oleh Manajer Pengelolaan Hutan PT Telagabakti Persada, Uspa Muridin pada tanggal 15 Juni 2021.</p>	Memenuhi
		5.2.2.	<p>PT Telagabakti Persada sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) terbaru periode 2021 – 2024 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Ilham Abubakar, S.H, Pembina, tanggal 30 Mei 2021 dan berlaku sampai dengan Mei 2024.</p>	Memenuhi
		5.2.3.	<p>PT TBP pada saat penerimaan karyawan sangat hati-hati dengan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda adalah Randi Karouw yang lahir di Wayaloar, Halmahera Selatan tanggal 15 Oktober 2002. Pada saat diaudit sudah berumur 19 tahun 8 bulan</p>	Memenuhi



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			Karyawan ini bekerja sebagai Crew ITSP dengan status PKWT bulanan.